



---

**PENDAPAT**  
**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**  
**NOMOR A20211**

**TENTANG**  
**KONSULTASI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**  
**PT POLYPRIMA KARYAREKSA OLEH PT INDO-RAMA SYNTHETICS, Tbk**  
**DAN INDORAMA NETHERLANDS BV.**

**I. LATAR BELAKANG**

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 11 Tahun 2010") *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat *jo.* Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 24 Agustus 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Konsultasi dari PT. Indo-Rama Synthetics Tbk dan Indorama Netherlands BV atas Pengambilalihan Saham PT Polyprima Karyarekxa oleh PT Indo-Rama Synthetics, Tbk dan Indorama Netherlands BV.
- 1.2 Pada tanggal 12 September 2011 dokumen Konsultasi dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan penilaian awal terhadap konsultasi dengan mengeluarkan Surat Penetapan 64/KPPU/Pen/IX/2011 tentang Penilaian Awal Terhadap Konsultasi Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Polyprima Karyarekxa oleh PT Indo-Rama Synthetics, Tbk dan Indorama Netherlands BV.



## II. PARA PIHAK

### 2.1 PT. Indo-Rama Synthetics, Tbk (“IRS”)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS IRS Nomor 26 tanggal 28 Agustus 2009, perusahaan ini bergerak dalam bidang industri petrokimia termasuk antara lain bidang industri serat (yang digunakan di industri tekstil) dan industri kemasan.

IRS merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1974 yang memulai produksinya pada tahun 1976 dengan pabrik pemintalan katun di Purwakarta yang masih melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis pemintalan dan menambah produksi Polyester Filament Yarns, Polyester Staple Fibres, Polyester Chips, Polyester Filament Fabrics dan PET Resin. IRS bertindak sebagai Produsen Polyester terbesar di Indonesia.

Komposisi kepemilikan saham IRS adalah:

| No | Pemegang Saham                | Komposisi Kepemilikan |
|----|-------------------------------|-----------------------|
| 1  | PT. Irama Investama           | 50,94%                |
| 2  | Indorama Holdings (I) Pte Ltd | 2%                    |
| 3  | HSBC Fund Services Clients    | 8,63%                 |
| 4  | Public                        | 38,43%                |

- Berdasarkan PP 57 Tahun 2010 *jo.* Perkom No. 13 Tahun 2010, maka KPPU dalam menilai aset tidak hanya meliputi nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham, tetapi juga nilai aset dan/atau nilai penjualan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi<sup>1</sup> (BUIT). Berdasarkan komposisi kepemilikan saham dari IRS diatas maka Irama Investama merupakan BUIT yang berada di Indonesia, oleh karena itu Komisi perlu menjelaskan profil dari Irama Investama, yaitu sebagai berikut:

Bahwa Irama Investama didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 46 tanggal 30 Oktober 2009, yang selanjutnya diubah dengan Akta Perubahan Perseroan Terbatas Nomor 26 tanggal 20 November 2009. Irama Investama bergerak dalam bidang jasa konsultasi manajemen bisnis.

---

<sup>1</sup> BUIT adalah pengendali tertinggi dari badan usaha yang akan melakukan merger, sedangkan anak perusahaan yang paling bawah adalah badan usaha yang dikendalikan secara tidak langsung oleh perusahaan yang akan melakukan merger.



Komposisi kepemilikan saham Irama Investama adalah:

| No | Pemegang Saham                 | Komposisi Kepemilikan |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| 1  | Indorama Holdings (I) Pte.Ltd. | 99%                   |
| 2  | Indorama Investments Limited   | 1%                    |

- IRS juga memiliki anak perusahaan di Indonesia, yaitu PT Medika Mitra Indorama (“MMI”). Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MMI Nomor 14 tanggal 24 Desember 2008, perusahaan ini bergerak dibidang jasa kesehatan dan perdagangan.

Komposisi kepemilikan saham MMI adalah:

| No | Pemegang Saham               | Komposisi Kepemilikan |
|----|------------------------------|-----------------------|
| 1  | PT Proteindo Karya Sehat     | 25%                   |
| 2  | PT Irama Unggul              | 25%                   |
| 3  | PT Indo-Rama Synthetics, Tbk | 50%                   |

## 2.2 Indorama Netherlands BV (“INBV”)

INBV adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Belanda dengan alamat Markweg 201, 3198 NB Europoort Rotterdam, Belanda. INBV bergerak di bidang:

- Investasi, pembiayaan bisnis dan perusahaan
- Manufaktur, perdagangan, import dan ekspor barang
- Melakukan kegiatan di seluruh bidang industri, pembiayaan dan perdagangan

Komposisi kepemilikan saham di INBV adalah:

| No | Pemegang Saham                        | Komposisi Kepemilikan |
|----|---------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Indorama Netherlands Cooperatief U.A. | 100%                  |

Adapun di Indonesia, INBV melakukan kegiatan usaha dengan memiliki anak perusahaan, yaitu:



a. PT Indorama Ventures Indonesia ("IVI")

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran dasar PT Indorama Ventures Indonesia Nomor 04 tanggal 2 Maret 2011, perusahaan ini bergerak dibidang produksi *polyester filament yarn, polyester resin, polyethylene terephthalate resin, paper tube, hydrogen, nitrogen* dan perdagangan.

Komposisi kepemilikan saham IVI adalah:

| No | Pemegang Saham                        | Komposisi Kepemilikan |
|----|---------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Indorama Netherlands BV               | 99%                   |
| 2  | Indorama Netherlands Cooperatief U.A. | 1%                    |

b. PT Indorama Polyester Industries Indonesia ("IPII")

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran dasar IPII Nomor 05 tanggal 2 Maret 2011, perusahaan ini bergerak dibidang produksi polyester filament yarn.

Komposisi kepemilikan saham IPII adalah:

| No | Pemegang Saham          | Komposisi Kepemilikan |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1  | KPEP, Labuan            | 99%                   |
| 2  | Indorama Netherlands BV | 1%                    |

2.3 Berdasarkan keterangan dari pihak PT Indorama Synthetics dan Indorama Netherlands B.V., kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan keluarga dan dikendalikan oleh individu yang sama. Dengan demikian, untuk selanjutnya Komisi akan menganalisa perilaku PT Indorama Synthetics dan Indorama Netherlands B.V. secara bersama-sama dalam "Indorama Grup".

2.4 PT Polyprima Karyaeksa ("Polyprima")

Polyprima adalah produsen dari *Purified Terephthalic Acid (PTA)*, yang digunakan dalam pembuatan serat *Polyester* dan Benang, PET Resin (digunakan untuk kemasan) dan Film PET. Polyprima merupakan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 94 tanggal 12 November 1993 dibawah hukum Republik Indonesia dan mulai beroperasi pada tahun 1997.



Sejak tahun 2007, Polyprima mengalami kesulitan keuangan dan akhirnya menghentikan operasi perusahaan dan menutup pabrik serta melakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) kepada semua karyawannya (hampir 350 orang). Saat ini Polyprima membutuhkan restrukturisasi utang supaya bisa tetap hidup. Dengan adanya penanaman modal baru maka Polyprima dapat beroperasi kembali.

### III. Kriteria Konsultasi

- 3.1 Berdasarkan *Share Purchase and Strategic Investment Agreement* yang ditandatangani oleh Fortune Consultants Ltd., PT Mulia Sakti Lestari Kurnia, IRS dan INBV menunjukkan bahwa terdapat rencana pengambilalihan saham Polyprima.
- 3.2 Rencana Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh IRS dan INBV terhadap Polyprima tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.3 Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara IRS, INBV<sup>2</sup> dan Polyprima adalah sebesar Rp. 11.340.359.366.125,- (Sebelas Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara IRS, INBV dan Polyprima adalah sebesar Rp. 8.425.552.111.038,- (Delapan Triliun Empat Ratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Sebelas Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah).
- 3.4 Bahwa dengan demikian, kriteria konsultasi pengambilalihan saham IRS dan INBV terhadap Polyprima **Terpenuhi**.

### IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 Bahwa Indorama Group (melalui IRS dan INBV) akan mengambilalih seluruh saham Polyprima yaitu sebanyak 1.833.743 saham dari para pemegang saham sebelumnya yaitu Tiga Belas pemegang saham dengan harga nominal sebesar US\$ 15 (Lima Belas Dollar AS) dengan rincian sebagai berikut:
  - 4.1.1 PT Indorama Syntetics Tbk (IRS) akan mengambilalih 916.871 saham PT Polyprima Karyareksa;

---

<sup>2</sup> Berdasarkan skema kepemilikan saham dan keterangan dari IRS dan INBV yang menyatakan bahwa IRS dan INBV berada dalam satu grup Indorama, oleh karena itu nilai aset dan penjualan IRS dan INBV digabung.



- 4.1.2 Indorama Netherlands B.V. (INBV) akan mengambilalih 916.871 saham PT Polyprima Karyareksa;
- 4.1.3 1 (satu) saham akan diambilalih oleh IRS dan INBV secara bersama-sama.

## V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

- 5.1 IRS merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 1974 yang memulai produksinya pada tahun 1976 dengan pabrik pemintalan katun di Purwakarta yang masih melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis pemintalan dan menambah produksi *Polyester Filament Yarns, Polyester Staple Fibres, Polyester Chips, Polyester Filament Fabrics* dan *PET Resin*. IRS bertindak sebagai produsen *Polyester* terbesar di Indonesia.
- 5.2 INBV merupakan perusahaan yang berkedudukan di Belanda bergerak di bidang investasi, pembiayaan, manufaktur dan perdagangan. INBV mempunyai anak perusahaan di Indonesia, yaitu IVI dan IPII. IVI bergerak dibidang perusahaan ini bergerak dibidang produksi *polyester filament yarn, polyester resin, polyethylene terephthalate resin, paper tube, hydrogen, nitrogen* dan perdagangan. Sedangkan IPII bergerak dibidang produksi *polyester filament yarn*.
- 5.3 IRS dan INBV berada dalam satu grup Indorama.
- 5.4 Polyprima adalah produsen dari *Purified Terephthalic Acid (PTA)*, yang digunakan dalam pembuatan serat *Polyester* dan benang, *PET Resin* (digunakan untuk kemasan) dan *film PET*. Sejak tahun 2007 Polyprima telah menutup pabriknya karena kesulitan keuangan.
- 5.5 Indorama Group sebagai produsen *polyester* terbesar berniat untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara mengambilalih seluruh saham Polyprima melalui IRS dan INBV.
- 5.6 Dengan adanya pengambilalihan saham ini maka seluruh produksi PTA dari Polyprima dapat dikonsumsi oleh Indorama Group sebagai bahan baku *polyester* untuk pasar Indonesia maupun luar negeri.
- 5.7 Setelah pengambilalihan saham polyprima tersebut, Indorama Group (melalui IRS dan INBV dalam proporsi yang sama) akan menambah modal *polyester* sebesar US\$ 81.000.000,- sehingga Polyprima dapat memulai operasi kembali.

## VI. Tentang Pasar Bersangkutan


- 6.1 Tentang *Purified Terephthalic Acid* dan Poliester



- 6.1.1 *Purified Terephthalic Acid* ("PTA") merupakan senyawa organik padat dengan rumus  $C_6H_4$ ;
- 6.1.2 PTA merupakan produk turunan *P-Xylene*, dimana PTA berfungsi sebagai bahan baku utama dari poliester;
- 6.1.3 Kelebihan PTA adalah:<sup>3</sup>
  - 6.1.3.1 bahan mentah PTA atau DMT dan MEG relatif mudah diperoleh;
  - 6.1.3.2 Proses kimia sintesis poliester mudah dijelaskan dan mudah dipahami;
  - 6.1.3.3 Rendahnya tingkat toksisitas semua bahan mentah serta produk sampingan selama produksi dan pengolahan;
  - 6.1.3.4 PET bisa diproduksi dalam sebuah simpal (gelung) tertutup pada emisi yang rendah ke lingkungan;
  - 6.1.3.5 Dapat didaur ulang;
  - 6.1.3.6 Banyaknya varian produk antara dan final yang terbuat dari poliester.
- 6.1.4 Poliester adalah suatu kategori polimer yang mengandung gugus fungsional ester dalam rantai utamanya. Poliester termasuk zat kimia yang alami, seperti yang kutin dari kulit ari tumbuhan, maupun zat kimia sintetis seperti polikarbonat dan polibutirat.
- 6.1.5 Produk poliester dapat diolah lagi menjadi 3 produk, yaitu *Polyester staple fiber* (PSF), *Polyester filament yarn* (PFY), dan *PET bottle/resin*;
- 6.1.6 Berikut adalah skema industri poliester:

---

<sup>3</sup> Dikutip dari [www.wikipedia.co.id](http://www.wikipedia.co.id)




- 6.1.7 Polyprima sudah tidak beroperasi sejak tahun 2008 dikarenakan kesalahan manajemen, berkurangnya modal kerja, dan kondisi harga PTA yang rendah.
- 6.1.8 Rendahnya harga PTA pada periode 2005 – 2007 dan kondisi dimana Polyprima tidak mempunyai kegiatan usaha di sektor hilir (industri pengolahan *polyester*) mengakibatkan tidak terserapnya PTA yang diproduksi oleh Polyprima;
- 6.1.9 Pada tahun 2010, hanya terdapat 3 (tiga) pelaku usaha dalam pasar PTA yaitu PT Amoco Mitsui Indonesia (“Amoco”), PT Mitsubishi Chemical Indonesia (“Mitsubishi”), dan PT Asia Pacific Fiber. Khusus untuk PT Asia Pacific Fiber hanya memasok PTA kepada perusahaan poliester yang terintegrasi, sehingga untuk pasar domestik hanya terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang memasarkan produk PTA;
- 6.1.10 Konsumsi PTA domestik adalah sebesar 1440 ribu ton, yang disuplai oleh Amoco dan Mitsubishi sebanyak 1400 ribu ton dan 40 ribu ton diimpor;
- 6.1.11 Saat ini, permintaan dan penawaran PTA di domestik seimbang;
- 6.1.12 Pada tahun 2010 terdapat 8 (delapan) pelaku usaha yang memproduksi PSF. 8 perusahaan tersebut menghasilkan 87% dari total produksi, sedangkan 13% sisanya dipenuhi oleh impor;
- 6.1.13 Berikut grafis produksi dan konsumsi domestik PSF:






### Produksi-Konsumsi PSF (Ribu Ton)



6.1.14 Pada tahun 2010 terdapat 12 (dua belas) pelaku usaha yang memproduksi PFY. 12 perusahaan tersebut menghasilkan 93% dari total produksi, sedangkan 7% sisanya dipenuhi oleh impor;

6.1.15 Berikut grafis produksi dan konsumsi domestik PFY:

### Produksi-Konsumsi PFY (Ribu Ton)



## 6.2 Pasar Produk

6.2.1 Dalam menentukan pasar produk Tim mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");

6.2.2 Berdasarkan pedoman tersebut Tim menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:

- Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;
- Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk PTA dan poliester memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.



- 6.2.3 PTA merupakan bahan baku utama dari poliester yang tidak dapat digantikan oleh senyawa organik lainnya;
- 6.2.4 PTA yang diolah dengan MEG akan menciptakan poliester, yang terbagi atas 3 (tiga) produk, yaitu *Polyester staple fiber* (PSF), *Polyester filament yarn* (PFY), dan *pet resin/bottle* (PET);
- 6.2.5 PSF, PFY, dan PET hanya dapat dihasilkan dari poliester;
- 6.2.6 Tim menilai PTA dan poliester terintegrasi secara vertikal untuk menghasilkan produk-produk di industri tekstil;
- 6.2.7 Berdasarkan keterangan di atas, terdapat 4 (empat) pasar produk dalam Penilaian ini yaitu pasar produk PTA, pasar produk PSF, pasar produk PFY, dan pasar produk PET.
- 6.3 Pasar Geografis
- Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan Tim tidak menemukan adanya kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran produk PTA, PSF, PFY, dan PET. Karena itu Tim menyimpulkan pasar geografisnya adalah seluruh Indonesia.
- 6.4 Kesimpulan Pasar Bersangkutan.
- Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan terdapat 4 (empat) pasar bersangkutan dalam penilaian ini yaitu pasar PTA, pasar PSF, pasar PFY, dan PET di seluruh Indonesia.

## VII. Tentang Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

### 7.1 Tentang Pangsa Pasar

#### 7.1.1 Pangsa Kapasitas dan Produksi PTA

Untuk pasar PTA, Tim tidak perlu melakukan analisa terkait pangsa kapasitas dan pangsa produksi PTA. Hal ini dikarenakan Polyprima tidak melakukan kegiatan produksi sejak tahun 2008.

#### 7.1.2 Pangsa Kapasitas dan Produksi PSF (ribu ton).

| Nilai Total Kapasitas PSF   | Pangsa Pasar* |
|-----------------------------|---------------|
| PT Indorama Synthetics Tbk. | 10 %          |



| Nilai Total Produksi PSF    | Pangsa Pasar* |
|-----------------------------|---------------|
| PT Indorama Synthetics Tbk. | 11.4 %        |

#### 7.1.3 Pangsa Kapasitas dan Produksi PFY

| Nilai Total Kapasitas PFY        | Pangsa Pasar* |
|----------------------------------|---------------|
| PT Indorama Synthetics Tbk.      | 13.7 %        |
| PT Indorama Ventures Indonesia   | 7.8 %         |
| PT Indorama Polyester Industries | 4.8 %         |
| Indorama Group                   | 26.3 %        |

| Nilai Total Produksi PFY         | Pangsa Pasar* |
|----------------------------------|---------------|
| PT Indorama Synthetics Tbk.      | 17.2 %        |
| PT Indorama Ventures Indonesia   | 8.1 %         |
| PT Indorama Polyester Industries | 5.6 %         |
| Indorama Group                   | 30.9 %        |

#### 7.1.4 Pangsa Kapasitas dan Produksi PET

| Nilai Total Kapasitas & Produksi PET | Pangsa Pasar* |
|--------------------------------------|---------------|
| PT Indorama Synthetics Tbk.          | 24.2 %        |
| PT Indorama Ventures Indonesia       | 21.1 %        |
| Indorama Group                       | 45.3 %        |

### 7.2 Eksistensi Posisi Dominan

7.2.1 Berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbunyi:

*" Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:*

*a. satu pelaku usaha atau satu kelompok usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau*



b. *dua atau tiga pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

7.2.2 Berdasarkan Lampiran Perkom No. 10 Tahun 2011, Komisi tidak akan melanjutkan penilaian ke tahap Penilaian Menyeluruh jika kelompok usaha yang melakukan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Perusahaan tidak memiliki posisi dominan di pasar hulu atau pasar hilir;

7.2.3 Berdasarkan besaran pangsa kapasitas dan pangsa produksi terhadap produk PSF, PFY, dan PET diatas, Tim menilai bahwa tidak terdapat dominasi pasar oleh pelaku usaha atau grup pelaku usaha tertentu terhadap pasar PSF, PFY, dan PTA;

### **VIII. ANALISA MARKET *FORECLOSURE***

- 8.1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dilakukan secara vertikal dapat menciptakan terhalangnya akses pesaing baik pada pasar hulu maupun pasar hilir sehingga mengurangi tingkat persaingan pada pasar hulu atau pasar hilir tersebut;
- 8.2. Polyprima adalah perusahaan PTA yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2008, maka dengan adanya rencana pengambilalihan saham ini akan muncul pelaku usaha baru di pasar PTA. Kondisi ini merupakan tindakan korporasi yang meningkatkan persaingan di pasar PTA, sekaligus membuka kembali lapangan pekerjaan untuk karyawan;
- 8.3. Pengambilalihan Polyprima yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi Indorama di pasar poliester tidak akan menciptakan adanya kelebihan suplai poliester dikarenakan Indorama memiliki kebijakan *ekspor oriented*. Hal ini sesuai dengan kondisi pasar poliester yang pada saat ini sedang kelebihan suplai.

### **IX. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 10 Tahun 2011, setelah dilakukannya pengambilalihan saham Polyprima oleh Indorama Grup, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 9.1 Tidak adanya dominasi pasar di pasar hulu yaitu PTA, dan pasar hilir yaitu poliester;
- 9.2 Pengambilalihan saham Polyprima akan mendukung persaingan di Pasar PTA, karena bertambahnya pelaku usaha di industri PTA;



- 
- 9.3 Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham Polyprima oleh Indorama Grup. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan oleh para pihak, maka perilaku itu tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- 9.4 Komisi mengingatkan kepada Indorama Grup untuk melakukan kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Polyprima Karyareksa oleh PT Indorama Synthetics Tbk., dan Indorama Netherlands B.V. paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilalihan saham tersebut efektif secara yuridis.

#### **X. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Polyprima Karyareksa oleh PT Indo-Rama Synthetics Tbk. dan Indorama Netherlands B.V.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua KPPU,

Ttd.

Muhammad Nawir Messi

Tembusan:

1. Peringgal.